



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Bwn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim secara e-court, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

____, tempat dan tanggal lahir Gresik, 12 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Guru TK, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Kumalasa RT 009/RW 002, Kumalasa, ____, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd. Aziz, S.H.I., Laki-laki, Gresik, 13 Juli 1987, 352517137870004, Kawin, Advokat, Pendidikan S1, Nomor Handphone : 081252987564, azizboyan@gmail.com, Dusun Gununglanjang, Desa Bululanjang, Kecamatan ____ Kabupaten Gresik, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor advokat "Omah Hukum", yang berkedudukan di Dusun Gununglanjang, Desa Bululanjang, Kecamatan ____, Kabupaten Gresik, sebagai **Penggugat**;
melawan

____, tempat dan tanggal lahir Gresik, 19 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan SLTP, tempat kediaman Dusun Pancur, Sidogedungbatu, ____, Kabupaten Gresik, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Bwn



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Bwn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ____, Kabupaten Gresik, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ____, tertanggal 30 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama : ____bin ____, NIK 3525171510160001, Perempuan, Gresik, 15 Oktober 2016 dan ____ bin ____, NIK 3252170201230001, Laki-laki, Gresik, 02 Januari 2023;
3. Bahwa Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan puncak kejadian pada bulan Agustus 2023 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara Memukul Penggugat dibagian Kepala dan wajah Penggugat. Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat melihat isi pesan singkat Penggugat dengan Keponakan Penggugat. Akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat mengalami lebam di wajah dan sakit di kepala bagian kiri serta mengakibatkan Penggugat trauma;
4. Bahwa Penggugat mengalami Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat sudah tiga kali dan yang paling parah terjadi pada bulan agustus 2023;
5. Bahwa oleh karena anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Bwn



6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000 (Satu juta Rupiah)/ anak sehingga untuk 2 orang anak totalnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/ perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bawean kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bawean cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (___) terhadap Penggugat (___);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: ___bin ___, Perempuan, Gresik, 15 Oktober 2016, lahir tanggal 15 Oktober 2016 dan ___ bin ___, NIK , Laki-laki, Gresik, 02 Januari 2023; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (Enam) di atas sejumlah Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Bawean berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et Bono;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan didampingi kuasanya dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan hanya pada sidang pertama, sedangkan pasca mediasi Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan hingga putusan perkara ini dijatuhkan oleh Hakim meskipun Telah telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Penggugat dan Surat Kuasa Khususnya dan ternyata sesuai;

Bahwa Hakim pada setiap agenda sidang telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar keduanya bersedia rukun kembali dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini berlanjut, Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang kewajiban melaksanakan prosedur mediasi di pengadilan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Moh. Lutfi Amin, S.HI) tanggal 12 September 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dengan cara memverifikasinya melalui sistem e-court yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hakim juga telah menjelaskan dan menawarkan kepada Tergugat untuk memakai haknya beracara secara e-court dan ternyata Tergugat menyetujui untuk beracara secara e-court, dan kemudian hakim mengatur court calendar yang selanjutnya disetujui oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban apapun;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban, maka Penggugat juga tidak mengajukan replik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTPel) atas nama ____, NIK 3525175210910003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik tanggal 17 Januari 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazedelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor ____ tanggal 30 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ____, Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazedelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Saksi 1 ____, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Rujing, Desa Sungai Teluk, Kecamatan ____, Kabupaten Gresik; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal pada 2015 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kumalasa RT 09/RW 02, Kumalasa, ___, Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kumalasa RT 009/RW 002, Kumalasa, ___, Kabupaten Gresik selama tujuh tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, 2 anak yang bernama : ___bin ___, Perempuan, yang lahir di Gresik, pada 15 Oktober 2016 dan ___ bin ___, Laki-laki, yang lahir di Gresik, pada 02 Januari 2023, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Agustus 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar dari cerita Pengugat bahwa dia sering dipukul Tergugat bahkan Penggugat juga memperlihatkan luka lebam bekas dipukul Tergugat;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat pada beberapa tahun yang lalu pernah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 19 Agustus 2023 sampai sekarang sudah berjalan sebulan lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberi nafkah untuk Penggugat atau sudah tidak;
- Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai Pelaut akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa belum ada upaya damai antara Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 ____, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Dusun Kumalasa, RT 02, RT 01, Desa Kumalasa, Kecamatan ____, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal pada 2015 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kumalasa RT 09/RW 02, Kumalasa, ____, Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kumalasa RT 009/RW 002, Kumalasa, ____, Kabupaten Gresik selama tujuh tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia dua orang anak, __ bin ____, Perempuan, yang lahir di Gresik, pada 15 Oktober 2016 dan __ bin ____, Laki-laki, yang lahir di Gresik, pada 02 Januari 2023, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Agustus 2023;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar dari cerita Pengugat bahwa dia sering dipukul Tergugat bahkan Penggugat juga memperlihatkan luka lebam bekas dipukul Tergugat;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat pada beberapa tahun yang lalu pernah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 19 Agustus 2023 sampai sekarang sudah berjalan sebulan lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberi nafkah untuk Penggugat atau sudah tidak;
- Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai Pelaut akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa belum ada upaya damai antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya secara elektronik melalui e-court yang isinya :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan proses mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Bawean, namun proses tersebut gagal dan tidak mencapai kesepakatan apapun terutama masalah rumah tangganya;
2. Bahwa selama proses jawab-jawab Tergugat juga tidak menggunakan haknya untuk melakukan bantahan atau penbenaran terhadap dalil yang

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat, sehingga dari proses tersebut Penggugat membenarkan apa yang menjadi dalil Gugatan Penggugat, maka dengan demikian Gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan;

3. Bahwa Penggugat sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan, sudah membuka pintu Mediasi namun Tergugat tidak mau, tanpa alasan yang jelas;

4. Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta saksi-saksi;

5. Bahwa berdasarkan ke dua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perkecokan yang berujung pada kekerasan fisik terhadap Penggugat, namun saksi tidak mengetahui pasti penyebab perkecokan tersebut;

6. Bahwa kekerasan fisik yang terjadi pada Penggugat ini yang ketiga kalinya, dan ini diperkuat dari keterangan saksi bahwa saksi yang bernama Abdur Rahman dahulu pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan masalah yang sama yaitu kekerasan Fisik.

7. Bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan untuk hidup rukun, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka kemudhorotan lebih besar bagi mereka daripada kemaslahatan dan manfaatnya;

8. Bahwa diperoleh fakta bahwa anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000 (Satu juta Rupiah)/ anak sehingga untuk 2 orang anak totalnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/ perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

10. Bahwa orang tergugat sebagai orang tua dari anak-anak tersebut selayaknya dibebankan biaya pemeliharaan sampai anak-anak tersebut dewasa, mengingat Tergugat mempunyai pekerjaan yang pasti yaitu pelaut yang gajinya diatas rata-rata;

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah diurai diatas dengan ini Penggugat mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (____) terhadap Penggugat (____);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - ____ bin ____, Perempuan, Gresik, 15 Oktober 2016, lahir tanggal 15 Oktober 2016;
 - ____ bin ____, NIK 3252170201230001, Laki-laki, Gresik, 02 Januari 2023;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (Enam) di atas sejumlah Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Bawean berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. *Ex aequo et Bono*;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan bahwa berdasarkan Pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, selanjutnya dikaitkan dengan identitas sesuai bukti P.1 bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan ___, Kabupaten Gresik, oleh karena itu Pengadilan Agama Bawean berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara a quo dengan mengkuasakan kepada kuasa hukum yaitu Abd. Aziz, S.H.I., Laki-laki, Gresik, 13 Juli 1987, 352517137870004, Kawin, Advokat, Pendidikan S1, Nomor Handphone : 081252987564, azizboyan@gmail.com, Dusun Gununglanjang, Desa Bululanjang, Kecamatan ___. Kabupaten Gresik, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor advokat "Omah Hukum", yang berkedudukan di Dusun Gununglanjang, Desa Bululanjang, Kecamatan ___, Kabupaten Gresik, maka Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing para kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan,

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh, maka Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, sehingga Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu baik Kuasa Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara Memukul Penggugat dibagian Kepala dan wajah Penggugat;

Meinimbang bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga memohon agar Pengadilan Agama Bawean menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (Enam) di atas sejumlah Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa setelah agenda mediasi hingga dijatuhkannya putusan ini Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak mengutus kuasanya padahal telah dipanggil secara sah sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan dan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan karenanya perkara ini diputuskan oleh Hakim diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Oktober 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ____ dan ____, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak bernama ____ bin ____, Perempuan, yang lahir di Gresik, pada 15 Oktober 2016 dan ____ bin ____, Laki-laki, yang lahir di Gresik, pada 02 Januari 2023, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara terus menerus telah terjadi karena beberapa tahun yang lalu pernah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai dengan perkara ini diajukan ke persidangan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bawean adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Bawean Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: ____bin ____, Perempuan, Gresik, 15 Oktober 2016, lahir tanggal 15 Oktober 2016 dan ____ bin ____, NIK 3252170201230001, Laki-laki, Gresik, 02 Januari 2023 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut serta menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diktum angka 6 (Enam) di atas sejumlah Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan karenanya Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (hadhanah) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

Menimbang, ketentuan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a jo. Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, dan di persidangan telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ___bin ___, Perempuan, yang lahir di Gresik, pada 15 Oktober 2016 dan ___ bin ___, Laki-laki, yang lahir di Gresik, pada 02 Januari 2023, sejak Penggugat dan Tergugat

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah, anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat selaku ibunya, maka hal ini sesuai dengan pasal yang tersebut di atas, serta dalam persidangan Penggugat tidak terbukti sedang dalam dicabut/gugur haknya sehingga tidak dapat bertindak sebagai seorang ibu yang baik, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (hadhanah) tidak lain adalah kepentingan kemaslahatan anak itu sendiri, oleh karena itu demi kepentingan kemaslahatan serta kesehatan fisik maupun psikologis dari anak tersebut yang masih di bawah umur, sementara Penggugat sama sekali tidak terdapat halangan hukum untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut maka demi kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, apalagi sejak berpisah, anak tersebut dalam asuhan Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah menjenguk kedua anak tersebut, maka gugatan Penggugat agar hak hadhanah anak tersebut ditetapkan padanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat selaku pemegang hak hadhanah atas anak tersebut harus memberi peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa sikap dan tindakan Penggugat yang sengaja melarang atau tidak mau memberikan peluang dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya, tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan atas hak hadhanah tersebut;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas anak yang bernama ____ bin ____, Perempuan, yang lahir di Gresik, pada 15 Oktober 2016 dan ____ bin ____, Laki-laki, yang lahir di Gresik, pada 02 Januari 2023 masih berada dalam ketentuan batas usia kewajiban pemenuhan nafkah anak yang harus di penuhi seorang ayah kepada anaknya dan saat ini anak tersebut ada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam menentukan jumlah pembebanan nafkah anak berkelanjutan Hakim mendasarkan kepada kepatutan hukum dengan dasar pembebanan tersebut harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan yang diukur dari penghasilan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang menyatakan pekerjaan Tergugat adalah sebagai seorang Pelaut yang memiliki penghasilan diatas-rata penduduk di Pulau Bawean;

Menimbang bahwa, meskipun tidak terbukti dipersidangan mengenai kisaran penghasilan Tergugat, akan tetapi keterangan Tergugat memang rasional bahwa seorang Pelaut memang dikenal dikalangan masyarakat Bawean sebagai pekerjaan yang banyak diminati karena penghasilan yang diatas rata-rata, sedangkan keterangan Tergugat tidak pernah bisa didengar karena Tergugat pasca mediasi sudah tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Menimbang bahwa dengan mengedepankan asas keseimbangan, keadilan dan kemampuan dalam pemberian nafkah anak berkelanjutan, serta berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2015 seorang ayah wajib memberikan nafkah anaknya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, atas hal tersebut Hakim berpendapat dengan berpedoman pada SEMA tersebut Hakim berpendapat dengan tetap mengedepankan asas keadilan dan keseimbangan, Tergugat patut dan layak dihukum untuk membayar nafkah kepada anak yang bernama ____ bin ____, Perempuan, yang lahir di Gresik, pada 15 Oktober 2016

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ____ bin ____, Laki-laki, yang lahir di Gresik, pada 02 Januari 2023 sesuai nominal yang diminta oleh Penggugat yaitu sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (____) terhadap Penggugat (____);
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) atas nama : ____bin ____, Perempuan, yang lahir di Gresik, pada 15 Oktober 2016 dan ____ bin ____, Laki-laki, yang lahir di Gresik, pada 02 Januari 2023 berada dalam pemeliharaan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak berkelanjutan atas anak yang bernama ____bin ____, Perempuan, yang lahir di Gresik, pada 15 Oktober 2016 dan ____ bin ____, Laki-laki, yang lahir di Gresik, pada 02 Januari 2023 sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa atau hidup mandiri (21 tahun) dan dibayarkan secara tunai dengan penambahan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Bawean pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah oleh Rezza Haryo Nugroho, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara e-court oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Sholahuddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik di luar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Rezza Haryo Nugroho, S.H.
Panitera Pengganti,

Sholahuddin, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2023/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)